



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

**PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN ATAU BANGUN GUNA
SERAH/BANGUN SERAH GUNA BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan pada Pengelola Barang atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna antara lain panitia pemilihan yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan atau Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN ATAU BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG.

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan pemilihan melalui tender.

KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan mitra melalui tender sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan mitra melalui tender sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG PANITIA PEMILIHAN MITRA
KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN
BANGUN GUNA SERAH/BANGUN
SERAH GUNA BARANG MILIK
DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA
PEMANFAATAN ATAU BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA
BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pembinaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian
BPAD Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Subbidang Pemanfaatan BPAD Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
2. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi
DKI Jakarta
- Tim Pendukung 1. Tenaga Ahli Pengadaan
2. Tenaga Ahli Keuangan

B. RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN ATAU BANGUN GUNA SERAH/BANGUN SERAH GUNA BARANG MILIK DAERAH PADA PENGELOLA BARANG

- Ketua : 1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan Tender Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah;
2. Menyatakan tender gagal atas usulan tim pendukung;
3. Mengusulkan Pemenang Tender untuk Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah berdasarkan usulan tim pendukung;
4. Menetapkan Dokumen Pemilihan; dan
5. Mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua : 1. Mengawasi pelaksanaan Tender Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh sekretaris dan anggota; dan
2. Menyusun konsep dan meneliti surat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Tender Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah.
- Sekretaris : 1. Menyusun rencana jadwal proses pelaksanaan pemilihan mitra;
2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan anggota;
3. Menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pemilihan mitra;
4. Mengagendakan dan mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh peserta tender calon mitra pemanfaatan;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan mitra;
6. Menyiapkan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan, Berita Acara Serah Terima (BAST) Objek Kerja Sama Pemanfaatan;
7. Menyusun program kerja dan anggaran pelaksanaan pemilihan mitra;

8. Membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pemilihan mitra;
9. Menerima dan membantu penyelesaian pengaduan;
10. Membantu penyelesaian sanggah banding;
11. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media elektronik;
12. Melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
13. Melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender;
14. Menyimpan dokumen asli pemilihan; dan
15. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Sekretaris Daerah.

Anggota

- :
1. Menyusun rencana pemilihan mitra dan menetapkan dokumen kualifikasi yang terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta dokumen pemilihan;
 2. Melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
 3. Melaksanakan pemilihan mitra mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 4. Melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
 5. Menyusun laporan mengenai proses dan Berita Acara Hasil Tender Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah;
 6. Mengusulkan penetapan pemenang pemilihan mitra berdasarkan Berita Acara Hasil Tender dengan melampirkan laporan pelaksanaan tender dan dokumen pemilihan kepada Ketua Panitia Tender Pemilihan Mitra; dan
 7. Memberikan data dan informasi kepada Ketua Panitia Tender Pemilihan Mitra mengenai peserta tender calon mitra pemanfaatan yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.

Tim Pendukung

- :
1. Menghitung besaran penerimaan dari Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah mempertimbangkan hasil penilaian;

2. Menghitung Besaran Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian;
3. Membantu anggota dalam menyusun Dokumen Pengadaan Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah;
4. Membantu anggota dalam melakukan evaluasi persyaratan teknis peserta calon mitra;
5. Membantu anggota dalam menjawab sanggahan;
6. Memberi masukan dan usulan pemenang kepada anggota; dan
7. Membantu anggota dalam menyusun laporan mengenai proses dan Berita Acara Hasil Tender Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002